



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 02 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI
KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah atau dalam yayasan bidang apapun, maka Yayasan Akademi Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat perlu dilakukan penataan Kelembagaan sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa pemberian dukungan Sumber Daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi, maka perlu dibentuk suatu lembaga untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan Berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian ke dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 248/D/O/2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dan

Pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat diselenggarakan oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat di Langkat, maka perlu dilakukan penataan Kelembagaan Organisasi Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat menjadi Kelembagaan Organisasi Akademi Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat menjadi Perangkat Daerah yang berbasis Kinerja;

- e. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, dan huruf d sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu dilakukan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Langkat yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Rumah Sakit Daerah, Satuan, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Akademi Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat AKKES Pemkab Langkat adalah Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Tinggi Diploma III Bidang Kesehatan.
8. Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, Unsur Pendidik, Unsur Masyarakat.
9. Senat Akademi adalah Badan Normatif dan Perwakilan Tertinggi dilingkungan AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari perwakilan Institusi AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten, perwakilan unsur Pemerintah daerah dan perwakilan orang tua dan masyarakat.
10. Direktur adalah Direktur AKKES Kebidanan Pemerintah Kabupaten.
11. Bagian Tata Usaha adalah yang melaksanakan administrasi umum, keuangan dan program di AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha.
12. Seksi Kurikulum dan Penjamin Mutu adalah seksi yang melaksanakan kurikulum pendidikan profesional satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dalam menjamin mutu pendidikan dan tenaga kesehatan yang dihasilkan di AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten.
13. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan adalah seksi pelaksana Akademik dan Kemahasiswaan di AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten.
14. Seksi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah seksi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten yang disingkat dengan UPPM.
15. Unit Penunjang adalah unit-unit yang diperlukan secara teknis fungsional sebagai unsur penunjang terselenggaranya pendidikan dan pengajaran dalam teknologi tertentu sesuai dengan bidang studi untuk mencapai tujuan pendidikan di AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala unit.
16. Satuan Pengawas Internal adalah Penyelenggara salah satu unsur pengendalian intern yang penting, yaitu merupakan aparat pemeriksa/pengawas internal yang selanjutnya disebut SPI.
17. Kelompok Tenaga Fungsional adalah kelompok dosen, kepala-kepala program studi dan jabatan fungsional lainnya yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahliannya.
18. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
19. Eselon adalah merupakan tingkatan jabatan Struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) AKKES Pemerintah Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dan Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Tingkat Diploma III di bidang Kesehatan dan merupakan bagian Satuan Kerja Perangkat daerah.
- (2) AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas AKKES berkedudukan di Stabat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang peningkatan dan pengembangan unit pengetahuan, teknologi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam program pendidikan dan kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatas, AKKES Penyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan kesehatan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendidikan kesehatan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan kesehatan dan pelayanan penatausahaan dan administrasi.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi AKKES terdiri dari :

- a. Direktur.
- b. Bagian Tata Usaha. Terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
- c. Seksi Kurikulum dan Penjamin Mutu.
- d. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan.
- e. Seksi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- f. Kolompok Jabatan Fungsional.

(2) Unit organisasi fungsional dan urusan tugas masing-masing Dewan Penyantun, Senat Akademi, Satuan Pengawas Internal (SPI), Perpustakaan, Laboratorium Medis, Laboratorium Komputer dan Bahasa, Pengelola Asrama dan Unit Organisasi Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang penetepannya berdasarkan Peraturan/Keputusan Direktur, setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Bagan Organisasi AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Uraian tugas masing-masing jabatan struktural pada organisasi AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

(5) Organisasi AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon IIIa dengan menganut type Organisasi C.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari dosen/pengajar dan jabatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dilingkungan AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dilingkungan AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, pengendalian dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dilingkungan AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.
- (3) Setiap Unit Organisasi fungsional dilingkungan AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menerapkan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Organisasi dilingkungan AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dilingkungan AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan.
- (2) Peraturan mengenai teknis laporan dan tatacara penyampaian berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 10

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah Kabupaten, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Direktur dapat menggunakan jabatan Struktural dan/atau jabatan fungsional dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan keterampilan/keahlian, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dan penempatan formasi pegawai dalam jabatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah terlebih dahulu dibahas pada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

BAB VI

ESELON

Pasal 11

- (1) Direktur adalah merupakan jabatan Struktural eselon IIIa;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan Struktural eselon III b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah merupakan jabatan Struktural eselon IV a;
- (4) Jabatan Fungsional dan Unit Organisasi fungsional lainnya adalah non jabatan Struktural.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Segala ketentuan yang mengatur Organisasi AKKES Pemerintah Daerah Kabupaten setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini penempatan jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, akan diatur kemudian pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat,
Pada tanggal, 12 Januari 2015

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
Pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUL PUAD
NIP. 19630909 199404 1 001

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 02 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI
KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. UMUM

Pada prinsipnya Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas terhadap bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah Kabupaten Langkat.

Hal mana ini juga dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkorinisasi dan simplikasi secara vertikal maupun horizontal organisasi atau kelembagaan pendidikan kesehatan milik pemerintah Kabupaten Langkat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 18

STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT

